



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Meningkat : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ke arah kemandirian Daerah;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan jasa usaha kepada masyarakat oleh pemerintah daerah khususnya pada jenis pelayanan pemaknaan kekayaan daerah, pelayanan tempat khusus parkir dan tempat rekreasi dan olah raga, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Bima, maka Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Insentif Pemuangutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 181);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2011 Nomor 126) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 181) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal II


- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur mengenai tarif pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah pada jenis retribusi pelayanan kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima


pada tanggal, 14 Februari 2020



Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal, 14 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 223

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT :

(07 / 2020)


TARIF RETRIBUSI PEMAYAN KEKAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	UNUR TERUNS (TAHUN)	KAPASITAS (KG/HARI)	TARIF LAMA	SATUAN	TARIF BARU	SATUAN	NET
1	Lapangan Olahraga							
	1 Lapangan Sepak Bola			Rp 500.000,00 / Hari		Rp 500.000,00 / Hari		
	2 Untuk Kegiatan Hewan/egens			Rp 500.000,00 / Hari		Rp 500.000,00 / Hari		
	3 Lapangan Tennis			Rp 50.000,00 / Hari		Rp 50.000,00 / Hari		
	4 Lapangan Sepak Bola			Rp 2.500.000,00 / Kegiatan		Rp 2.500.000,00 / Kegiatan		
II	Perumahan/Cedung/Aula							
	1 Rumah Dinas			Rp 200.000,00 / Bulan		Rp 200.000,00 / Bulan		
	2 Rumah Dinas Tipe 45 kelas			Rp 200.000,00 / Bulan		Rp 200.000,00 / Bulan		
	3 Rumah Dinas Tipe 36			Rp 100.000,00 / Bulan		Rp 100.000,00 / Bulan		
	4 Rumah Dinas Tipe 21			Rp 50.000,00 / Bulan		Rp 50.000,00 / Bulan		
	5 Rumah Perumahan Tipe 45 kelas			Rp 300.000,00 / Bulan		Rp 300.000,00 / Bulan		
	6 Rumah Perumahan Tipe 36			Rp 150.000,00 / Bulan		Rp 150.000,00 / Bulan		
	7 Rumah Perumahan Tipe 21			Rp 75.000,00 / Bulan		Rp 75.000,00 / Bulan		
	8 Aula Perumahan			Rp 250.000,00 / Kali		Rp 250.000,00 / Kali		
	9 Sewa (dipinjam keluarkan)							
	10 Kegiatan umum (Pertunjukan/hajian/egens)			Rp 3.500.000,00 / Kali		Rp 3.500.000,00 / Kali		
	11 Club			Rp 250.000,00 / Club/Bulan		Rp 400.000,00 / Hari		
	12 Paraga Nae/Convention Hall			Rp 5.000.000,00 / Kali		Rp 6.000.000,00 / Kali		
	13 Stuktur			Rp 10.000.000,00 / Kali		Rp 12.000.000,00 / Kali		
	14 Gedung Seni dan Budaya			Rp 6.000.000,00 / Kali		Rp 6.000.000,00 / Kali		
	15 Gedung ATM			Rp 5.000.000,00 / Tahun		Rp 7.500.000,00 / Tahun		
	16 Rumah Sewa Sederhana Sewa			Rp 200.000,00 / Unit / Bulan		Rp 200.000,00 / Unit / Bulan		
	17 Lantai 1 dan Lantai 2			Rp 175.000,00 / Unit / Bulan		Rp 175.000,00 / Unit / Bulan		
	18 Lantai 3			Rp 150.000,00 / Unit / Bulan		Rp 150.000,00 / Unit / Bulan		
	19 Lantai 4			Rp 125.000,00 / Unit / Bulan		Rp 125.000,00 / Unit / Bulan		
	20 Gedung PLU/			Rp 600.000,00 / Hari		Rp 600.000,00 / Hari		
III	Aktivitas Berat							
	1 Excavator			Rp 200.000,00 / Jam		Rp 200.000,00 / Jam		
	2 Wheel Loader			Rp 175.000,00 / Jam		Rp 175.000,00 / Jam		
	3 Motor Grader			Rp 175.000,00 / Jam		Rp 175.000,00 / Jam		
	4 Vibratory Roller 5 Ton			Rp 150.000,00 / Jam		Rp 150.000,00 / Jam		
	5 Dump Truck			Rp 400.000,00 / Jam		Rp 400.000,00 / Jam		
	6 Mobil Traktor			Rp 400.000,00 / Jam		Rp 400.000,00 / Jam		
	7 Mobil Traktor 3 Ton			Rp 175.000,00 / Jam		Rp 175.000,00 / Jam		
	8 Vibratory Roller 3 Ton			Rp 120.000,00 / Jam		Rp 120.000,00 / Jam		
	9 Mobil Hidrolik			Rp 400.000,00 / Hari		Rp 400.000,00 / Hari		
	10 Excavator Mini			Rp 170.000,00 / Hari		Rp 170.000,00 / Hari		
	11 Backhoe Loader			Rp 175.000,00 / Hari		Rp 175.000,00 / Hari		
IV	Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Mutu							
	1 Tes Lapangan			Rp 500.000,00 / Titik		Rp 500.000,00 / Titik		
	2 Uji Komposisi Beton (Harmer Test)			Rp 50.000,00 / Kubus		Rp 50.000,00 / Kubus		
	3 Uji Kekuatan Beton (Harmer Test)			Rp 150.000,00 / Titik		Rp 150.000,00 / Titik		
	4 Uji Keplastisan (Sand Cone)			Rp 35.000,00 / Titik		Rp 35.000,00 / Titik		
	5 Core Drill Aspal			Rp 100.000,00 / Titik		Rp 100.000,00 / Titik		
	6 Uji Lapangan (KCP)			Rp 100.000,00 / Titik		Rp 100.000,00 / Titik		
	7 Pengujian Laboratorium			Rp 300.000,00 / Sampel		Rp 300.000,00 / Sampel		
	8 Pengujian Tanah Finisura			Rp 300.000,00 / Sampel		Rp 300.000,00 / Sampel		
	9 Pengujian Lapir Fondasi Aggregate			Rp 300.000,00 / Sampel		Rp 300.000,00 / Sampel		
	10 Pengujian Aspal Lapir			Rp 250.000,00 / Sampel		Rp 250.000,00 / Sampel		
	11 Pengujian Aspal Benda			Rp 250.000,00 / Sampel		Rp 250.000,00 / Sampel		
	12 Pengujian Aspal Benda			Rp 250.000,00 / Sampel		Rp 250.000,00 / Sampel		
	13 Pengujian Aspal Haltnix			Rp 150.000,00 / Sampel		Rp 150.000,00 / Sampel		
V	Kendaraan Bermotor							
	1 Kendaraan Roda 4 (Bajaj)			Rp 100.000,00 / Bulan		Rp 150.000,00 / Bulan		
	2 Kendaraan Roda 3 (Trijal)			Rp -		Rp 125.000,00 / Bulan		
	3 Kendaraan Roda 2 (Dua)			Rp 20.000,00 / Bulan		Rp 25.000,00 / Bulan		
VI	Perkanaan dan Keluaran							
	1 Perumahan SPN			Rp 7.000.000,00 / Tahun		Rp 7.000.000,00 / Tahun		
	2 Perumahan Kapal Pengangkut Near Boat Canal			Rp 2.000.000,00 / Unit / Tahun		Rp 2.000.000,00 / Unit / Tahun		
	3 Perumahan Bagan Perahu			Rp 3.000.000,00 / Unit / Tahun		Rp 3.000.000,00 / Unit / Tahun		
	4 Perumahan Kios Perumahan Ikan			Rp 10.000.000,00 / Unit / Tahun		Rp 10.000.000,00 / Unit / Tahun		
	5 Perumahan Restoran Terapung			Rp 5.000.000,00 / Unit / Tahun		Rp 5.000.000,00 / Unit / Tahun		

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	URAIAN	TARIF LAMA	SATUAN	TARIF BARU	SATUAN
1	Parkir Khusus di Pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas dll) dan sejenisnya:				
	- Sepeda	Rp 500,00 / Unit		Rp 1.000,00 / Unit	
	- Kendaraan Roda 3 (Tiga)	Rp - / Unit		Rp 2.000,00 / Unit	
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	Rp 3.000,00 / Unit		Rp 4.000,00 / Unit	
	- Kendaraan Roda 5 (Lima)/Lebih	Rp - / Unit		Rp 5.000,00 / Unit	
2	Parkir Khusus Bertalam				
	- Sepeda Motor	Rp 4.000,00 / Unit / Malam		Rp 4.000,00 / Unit / Malam	
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	Rp 8.000,00 / Unit / Malam		Rp 8.000,00 / Unit / Malam	



TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	TARIF LAMA	SATUAN	TARIF BARU	SATUAN
I	Rekreasi Pantai				
	a. Wisatawan Domestik	Rp	/ Orang	3.000,00	/ Orang
	Anak-anak	Rp	/ Orang	2.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp	/ Orang	5.000,00	/ Orang
II	Rekreasi Pegunungan				
	a. Wisatawan Domestik	Rp	/ Orang	10.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp	/ Orang	10.000,00	/ Orang
III	Rekreasi Air Terjun dan Arung Jeram				
	a. Wisatawan Domestik	Rp	/ Orang	10.000,00	/ Orang
	Anak-anak	Rp	/ Orang	5.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp	/ Orang	25.000,00	/ Orang
IV	Gelangan Olahraga				
	a. Dewasa	Rp	/ Orang	2.000,00	/ Orang
	b. Anak-anak	Rp	/ Orang	1.000,00	/ Orang
V	Banana Boat				
	a. Wisatawan Domestik	Rp	/ Orang	25.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp	/ Orang	100.000,00	/ Orang
	Penyewaan Tempat Berjalan				
	a. Pantai Lawata	Rp		10.000,00	
	b. Pantai Kolo	Rp		10.000,00	
VII	Penyewaan Tempat Berjalan				
	a. Pantai Lawata	Rp		20.000,00	/ Hari / Orang
	b. Pantai Kolo	Rp		13.000,00	/ Hari / Orang
VIII	Penggunaan Tempat untuk Kegiatan Hutan				
	a. Pantai Lawata	Rp		800.000,00	/ Kali / Keg
	b. Pantai Wisata Kolo	Rp		500.000,00	/ Kali / Keg
IX	Pedagang Kelenteng				
	a. Pantai Lawata	Rp		3.000,00	/ Hari / Orang
	b. Pantai Kolo	Rp		3.000,00	/ Hari / Orang
X	WC Umum				
	a. Buang Air Kecil	Rp		2.000,00	/ Kali / Orang
	b. Buang Air Besar	Rp		3.000,00	/ Kali / Orang
	c. Mandi	Rp		5.000,00	/ Kali / Orang
XI	Kolam Renang di Pantai Lawata				
	a. Dewasa	Rp		10.000,00	/ Orang
	b. Kecil	Rp		5.000,00	/ Orang
XII	Puang Pahi				
	a. Wisatawan Domestik	Rp		100.000,00	/ Kali
	b. Wisatawan Asing	Rp		200.000,00	/ Kali
XIII	Perahu Wisata				
	a. Wisatawan Domestik	Rp		100.000,00	/ Kali
	b. Wisatawan Asing	Rp		200.000,00	/ Kali
XIV	Donat				
	a. Wisatawan Domestik	Rp		100.000,00	/ Kali
	b. Wisatawan Asing	Rp		200.000,00	/ Kali
XV	Kano				
	a. Wisatawan Domestik	Rp		25.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp		50.000,00	/ Orang
XVI	Perahu Wisata				
	a. Wisatawan Domestik	Rp		25.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp		50.000,00	/ Orang
	a. Wisatawan Domestik	Rp		15.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp		30.000,00	/ Orang



	a. Wisatawan Domestik	Rp	-	-	Rp	20.000,00 / Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp	-	-	Rp	40.000,00 / Orang
XVIII	Diving					
	a. Wisatawan Domestik	Rp	-	-	Rp	100.000,00 / Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp	-	-	Rp	200.000,00 / Orang
XIX	Snorkeling					
	a. Wisatawan Domestik	Rp	-	-	Rp	50.000,00 / Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp	-	-	Rp	100.000,00 / Orang